



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2015/PTA.PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Palu dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Sosiologi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BUOL, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BUOL, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutui uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol tanggal 8 April 2015 Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, PEMBANDING di hadapan Sidang Pengadilan Agama Buol;
- 3 Menghukum Pemohon, TERBANDING untuk membayar kepada Termohon , PEMBANDING;
 - 3.1 Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan Salinan penetapan Ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Telah membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buol yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Buol, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/
Pembanding, memori banding mana telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding oleh
Jurusita Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015;

Telah membaca dan memperhatikan pula Kontra Memori Banding yang diajukan
oleh Pemohon/Terbanding, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada
Termohon/Pembanding oleh Jusurita Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal
19 Mei 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah
diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-
cara yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding
tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Buol yang dimohonkan banding, maka
Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut untuk
sebagian dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dan
terhadap pertimbangan selebihnya, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak
sependapat dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pemeriksaan ulangan, terlebih
dahulu akan mempertimbangkan, apakah dalil permohonan yang dijadikan sebagai alasan
oleh Pemohon/Terbanding telah sesuai dengan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai
alasan dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan dengan cerai talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, ditemukan fakta bahwa perkawinan yang diperkarakan untuk ditetapkan perceraian atasnya adalah perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kotamadya Manado, Nomor 248/06/IX/2002 tanggal 06 September 2002;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama Buol telah mempertimbangkan fakta tersebut secara tepat dan benar sesuai hukum formil dan hukum materil yang berlaku, olehnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ditemukan fakta bahwa permohonan cerai talak tersebut diajukan dengan alasan dan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 12 tahun 4 bulan, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PT lahir 06 Juni 2003;
2. Bahwa sejak bulan September 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok yang terus menerus;
 - b. Pemohon tidak merasa nyaman lagi hidup dengan Termohon;
 - c. Termohon selalu emosi jika diajak berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 Pebruari 2015 yang mengakibatkan Pemohon tidak tahan lagi dengan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
4. Pemohon mohon putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan pula ternyata telah ditemukan fakta berdasarkan jawaban Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar, kecuali tentang faktor penyebab Termohon marah karena Pemohon jika pulang ke rumah hanya tidur sebentar dan pergi lagi serta tidak senang jika Pemohon ada punya hubungan dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 4 bulan, kondisi rumah tangga mana harus dimaknai dan dipahami bahwa dalam limit waktu terhitung mulai tanggal 06 September 2002 (tanggal terjadi aqad nikah) sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalil tersebut tidak bersesuaian dan atau bertentangan dengan dalil Pemohon berikutnya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terhitung mulai bulan September 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar ketiadaan persesuaian dan atau pertentangan antara dalil Pemohon tersebut di atas, sedang kedua dalil tersebut sama-sama merupakan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak September 2014 yang didalilkan Pemohon/Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan bahwa puncak peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2015 atau pada tanggal 6 Februari 2015 menurut Termohon diikuti dengan pisah rumah kediaman, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan oleh karenanya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuantitas peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya terjadi satu kali, kualitas peristiwa tidak sampai pada mendatangkan penderitaan yang serius, tidak mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan atau masih dalam batas kewajaran sekaligus merupakan seni berumah tangga, limit waktu peristiwa pisah rumah kediaman dengan terdaftarnya perkara di Pengadilan Agama hanya berlangsung 3 (tiga) hari, dalil/alasan tersebut tidak memberikan sesuatu keyakinan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa ikatan perkawinan telah retak, pecah serta belum masuk dalam kategori alasan cerai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 (f) jis. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang intinya menegaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang dapat diterima sebagai alasan cerai di depan Pengadilan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima sebagai alasan cerai guna memutuskan ikatan perkawinan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kotamadya Manado, Nomor 248/06/IX/2002 tanggal 06 September 2002 dan karena itu pula, maka putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Buol, tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini berada dalam lingkup sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, yang dalam hal ini pada Pengadilan Agama tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Buol, tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat pertama sebanyak Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama tingkat banding sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa Tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Masykur Latuconsina sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jaharuddin S., S.H., dan Drs. H.M. Nurdin A. Rasyid, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs.Mustamin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon /Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H. MASYKUR LATUCONSINA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.



Drs. H. JAHARUDDIN S., S.H.

Drs. H.M. NURDIN A. RASYID ,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. MUSTAMIN

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2 Materai | Rp. 6.000,- |
| 3 <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera

TTD,

BASRI, S.H., M.H.